



**WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ke arah kemandirian Daerah;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa usaha kepada masyarakat oleh pemerintah daerah khususnya pada jenis pelayanan pemakaian kekayaan daerah, pelayanan tempat khusus parkir dan tempat rekreasi dan olah raga, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Bima, maka Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 181);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 181) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur mengenai tarif pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada jenis retribusi pelayanan kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 14 Februari 2020

WALIKOTA BIMA,


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 223

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT :
(07 /2020)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	UMUR TEKNIS (TAHUN)	KAPASITAS (KG/HARI)	TARIF LAMA	SATUAN	TARIF BARU	SATUAN	KET
I.	Lapangan Olahraga							
1.	1 Lapangan Sepak Bola			Rp 500.000,00	/ Hari	Rp 500.000,00	/ Hari	
	1 Untuk Pertunjukan			Rp 500.000,00	/ Hari	Rp 500.000,00	/ Hari	
	2 Untuk Kegiatan Hajatan/sejenis			Rp 50.000,00	/ Hari	Rp 50.000,00	/ Hari	
2.	2 Lapangan Tenis			Rp 2.500.000,00	/ Kegiatan	Rp 2.500.000,00	/ Kegiatan	
3.	3 Pacuan Kuda							
II.	Bangunan/Gedung/Aula							
1.	1 Rumah Dinas			Rp 200.000,00	/ Bulan	Rp 200.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Dinas Tipe 45 keatas			Rp 100.000,00	/ Bulan	Rp 100.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Dinas Tipe 36			Rp 50.000,00	/ Bulan	Rp 50.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Dinas Tipe 21							
2.	2 Rumah Perumahan			Rp -	-	Rp 300.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Perumahan Tipe 45 keatas			Rp -	-	Rp 150.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Perumahan Tipe 36			Rp -	-	Rp 75.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Perumahan Tipe 21							
3.	3 Aula Pertemuan			Rp 250.000,00	/ Kali	Rp 250.000,00	/ Kali	
4.	4 GOR/KONI			Rp -		Rp 100.000.000,00	/ Tahun	
	- Sewa (dipihak ketigakan)			Rp 3.000.000,00	/ Kali	Rp 3.500.000,00	/ Hari	
	- Kegiatan umum (Pertunjukan/hajatan/sejenisnya)			Rp 250.000,00	/ Club/Bulan	Rp 400.000,00	/ Hari	
	- Club							
5.	5 Paruga Na'e/Convention Hall			Rp 5.000.000,00	/ Kali	Rp 6.000.000,00	/ Kali	
	- Standar			Rp 10.000.000,00	/ Kali	Rp 12.000.000,00	/ Kali	
6.	6 Gedung Seni dan Budaya			Rp -	-	Rp 6.000.000,00	/ Kali	
	- Standar			Rp -	-	Rp 12.000.000,00	/ Kali	
	- VIP							
7.	7 Gedung ATM			Rp 5.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 7.500.000,00	/ Unit / Tahun	
8.	8 Rumah Susun Sederhana Sewa			Rp 200.000,00	/ Unit / Bulan	Rp 200.000,00	/ Unit / Bulan	
	- Lantai 1 dan Laintai 2			Rp 175.000,00	/ Unit / Bulan	Rp 175.000,00	/ Unit / Bulan	
	- Lantai 3			Rp 150.000,00	/ Unit / Bulan	Rp 150.000,00	/ Unit / Bulan	
	- Lantai 4			Rp 125.000,00	/ Unit / Bulan	Rp 125.000,00	/ Unit / Bulan	
	- Lantai 5							
9.	9 Gedung PLUT			Rp -	-	Rp 600.000,00	/ Hari	
10.	10 Gedung Rumah Tenun			Rp -	-	Rp 600.000,00	/ Hari	
III.	Alat-alat Berat							
1.	1 Excavator			Rp 200.000,00	/ Jam	Rp 200.000,00	/ Jam	
2.	2 Whell Loader			Rp 175.000,00	/ Jam	Rp 170.000,00	/ Jam	
3.	3 Motor Grader			Rp 175.000,00	/ Jam	Rp 160.000,00	/ Jam	
4.	4 Vibratory Roller 6 Ton			Rp 175.000,00	/ Jam	Rp 150.000,00	/ Jam	
5.	5 Dump Truck			Rp 400.000,00	/ Jam	Rp 400.000,00	/ Hari	
6.	6 Mobil Tangki			Rp 400.000,00	/ Mobil	Rp 400.000,00	/ Mobil	
7.	7 Bulldosser			Rp 175.000,00	/ Jam	Rp 175.000,00	/ Jam	
8.	8 Vibratory Roller 3 Ton			Rp -	-	Rp 120.000,00	/ Jam	
9.	9 Mobil Hidrolik			Rp -	-	Rp 400.000,00	/ Hari	
10.	10 Excavator Mini			Rp -	-	Rp 170.000,00	/ Hari	
11.	11 Backhoe Loader			Rp -	-	Rp 175.000,00	/ Hari	
IV.	Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu :							
1.	1 Tes Lapangan							
	- Soil Test (Sondir) dan Hand Bord			Rp 500.000,00	/ Lokasi	Rp 500.000,00	/ Titik	
	- Tes Kekuatan Kubus Beton (Strength)			Rp 50.000,00	/ Kubus	Rp 50.000,00	/ Kubus	
	- Tes Kekuatan Beton (Hammer Test)			Rp 150.000,00	/ Titik	Rp 100.000,00	/ Titik	
	- Test Kepadatan (Sand Cone)			Rp 35.000,00	/ Titik	Rp 55.000,00	/ Titik	
	- Core Drill Aspal			Rp 100.000,00	/ Titik	Rp 50.000,00	/ Titik	
	- CBR Lapangan (DCP)			Rp -	-	Rp 100.000,00	/ Titik	
2.	2 Pengujian Laboratorium							
	- Pengujian Beton			Rp 300.000,00	/ Sampel	Rp 300.000,00	/ Sampel	
	- Pengujian Tanah Timbunan			Rp 300.000,00	/ Sampel	Rp 300.000,00	/ Sampel	
	- Pengujian Lapis Pondasi Aggregate			Rp 300.000,00	/ Sampel	Rp 300.000,00	/ Sampel	
	- Pengujian Aspal Lapan			Rp 250.000,00	/ Sampel	Rp 250.000,00	/ Sampel	
	- Pengujian Aspal Burda			Rp 250.000,00	/ Sampel	Rp 250.000,00	/ Sampel	
	- Pengujian Aspal Burtu			Rp 250.000,00	/ Sampel	Rp 250.000,00	/ Sampel	
	- Pengujian Sampel Aspal Hotmix			Rp -	-	Rp 150.000,00	/ Sampel	
V.	Kendaraaan Bermotor							
1.	1 Kendaraaan Roda 4 (Empat)			Rp 100.000,00	/ Bulan	Rp 150.000,00	/ Bulan	
2.	2 Kendaraaan Roda 3 (Tiga)	0 s/d 5		Rp -	-	Rp 125.000,00	/Bulan	
		5 s/d 10				Rp 100.000,00	/Bulan	
		> 10				Rp 75.000,00	/Bulan	
3.	3 Kendaraaan Roda 2 (Dua)			Rp 20.000,00	/ Bulan	Rp 25.000,00	/ Bulan	
VI.	Perikanan dan Kelautan							
1.	1 Pemanfaatan SPDN			Rp 7.000.000,00	/ Tahun	Rp 7.000.000,00	/ Tahun	
2.	2 Pemanfaatan Kapal Penangkap Ikan Boat Gilnet			Rp 2.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 2.000.000,00	/ Unit / Tahun	
3.	3 Pemanfaatan Bagan Perahu			Rp 3.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 3.000.000,00	/ Unit / Tahun	
4.	4 Pemanfaatan Kios Pemasaran Ikan			Rp 10.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 10.000.000,00	/ Unit / Tahun	
5.	5 Pemanfaatan Restoran Terapung			Rp 5.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 5.000.000,00	/ Unit / Tahun	

6	Pemanfaatan Keramba Jaring Apung		Rp 1.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 1.000.000,00	/ Unit / Tahun	
7	Pemanfaatan Cool Storage	0 s/d 5			Rp 8.500.000,00	/ Bulan	
		5 s/d 10			Rp 8.000.000,00	/ Bulan	
		> 10			Rp 7.000.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5			Rp 8.000.000,00	/ Bulan	
		5 s/d 10	> 750 - 1000	Rp 45.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 7.500.000,00	/ Bulan
		> 10			Rp 7.000.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5			Rp 7.500.000,00	/ Bulan	
		5 s/d 10	> 500 - 750	Rp 45.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 7.000.000,00	/ Bulan
		> 10			Rp 6.500.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5			Rp 7.000.000,00	/ Bulan	
		5 s/d 10	> 250 - 500	Rp 45.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 6.500.000,00	/ Bulan
		> 10			Rp 6.000.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5			Rp 7.000.000,00	/ Bulan	
		5 s/d 10	> 100 - 250	Rp 45.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 6.250.000,00	/ Bulan
		> 10			Rp 6.000.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5			Rp 5.800.000,00	/ Bulan	
		5 s/d 10	> 75 - 100	Rp 45.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 6.250.000,00	/ Bulan
		> 10			Rp 6.000.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5			Rp 5.500.000,00	/ Bulan	
		5 s/d 10	> 25 - 50	Rp 45.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 6.000.000,00	/ Bulan
		> 10			Rp 4.250.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5			Rp 3.500.000,00	/ Bulan	
		5 s/d 10	< 25	Rp 45.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 3.000.000,00	/ Bulan
		> 10			Rp 2.500.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5	> 1000	Rp 75.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 6.250.000,00	/ Bulan
		5 s/d 10			Rp 5.000.000,00	/ Bulan	
		> 10			Rp 4.500.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5	500 - 1000	Rp 75.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 5.000.000,00	/ Bulan
		5 s/d 10			Rp 4.600.000,00	/ Bulan	
		> 10			Rp 4.000.000,00	/ Bulan	
		0 s/d 5	< 500	Rp 75.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 3.750.000,00	/ Bulan
		5 s/d 10			Rp 4.000.000,00	/ Bulan	
		> 10			Rp 4.000.000,00	/ Bulan	
	9 Pemanfaatan Gudang Penyimpanan Ikan		Rp 1.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 1.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	10 Pemanfaatan Tempat Penjemur Ikan		Rp 1.000.000,00	/ Unit / Tahun	Rp 1.000.000,00	/ Unit / Tahun	
VII.	Fasilitas Lainnya						
	WC Umum						
	1 Buang Air Kecil		Rp 1.000,00	/ Kali	Rp 2.000,00	/ Kali	
	2 Buang Air Besar		Rp 2.000,00	/ Kali	Rp 3.000,00	/ Kali	
	4 Mandi		Rp 3.000,00	/ Kali	Rp 5.000,00	/ Kali	
VIII.	Tanah						
	1 Pemasangan Papan Reklame		Rp 40.000,00	/m /Bulan	Rp 40.000,00	/m /Bulan	
	2 Usaha Komersial		Rp 30.000,00	/m /Bulan	Rp 30.000,00	/m /Bulan	
	3 Jualan (Insidentil)		Rp 15.000,00	/m /Bulan	Rp 15.000,00	/m /Bulan	
	4 Tanah Sawah Kelas A		Rp 60.000,00	/ Are / Tahun	Rp 80.000,00	/ Are / Tahun	
	5 Tanah Sawah Kelas B		Rp 30.000,00	/ Are / Tahun	Rp 50.000,00	/ Are / Tahun	
	6 Tanah Sawah Kelas C		Rp 20.000,00	/ Are / Tahun	Rp 40.000,00	/ Are / Tahun	
	7 Tanah Lokasi Bangunan ATM		Rp -		Rp 7.500.000,00	/ ATM / Tahun	
IX.	Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah						
	1 Pelayanan ambulans dan mobil jenazah diwilayah Kota Bima		Rp 100.000,00	/Kali	Rp 100.000,00	/Kali	
	2 Pelayanan ambulans keluar Kota Bima						
	- Ke Kabupaten Bima						
	1) Kec. Tambora, Sanggar		Rp 1.000.000,00	/Kali	Rp 1.200.000,00	/Kali	
	2) Kec. Wera, Langgudu, Lambitu, Donggo		Rp 500.000,00	/Kali	Rp 700.000,00	/Kali	
	3) Kec. Woha, Wawo		Rp 200.000,00	/Kali	Rp 400.000,00	/Kali	
	4) Kec. Lainnya		Rp 300.000,00	/Kali	Rp 500.000,00	/Kali	
	- Ke Kabupaten Dompu		Rp 750.000,00	/Kali	Rp 1.200.000,00	/Kali	
	- Ke Kabupaten Sumbawa		Rp 1.745.000,00	/Kali	Rp 1.900.000,00	/Kali	
	- Ke Kabupaten Sumbawa Barat		Rp -	/Kali	Rp 2.100.000,00	/Kali	
	- Kek Kota Mataram dan sekitarnya		Rp 4.250.000,00	/Kali	Rp 4.950.000,00	/Kali	

WALIKOTA BIMA,
[Signature]

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA


BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA

USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	URAIAN	TARIF LAMA	SATUAN	TARIF BARU	SATUAN
1	Parkir Khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll) dan sejenisnya:				
	- Sepeda	Rp 500,00	/ Unit	Rp 1.000,00	/ Unit
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)/Sepeda Motor	Rp 2.000,00	/ Unit	Rp 2.000,00	/ Unit
	- Kendaraan Roda 3 (Tiga)	Rp -	-	Rp 3.000,00	/ Unit
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 3.000,00	/ Unit	Rp 4.000,00	/ Unit
	- Kendaraan Roda 6 (Enam)/Lebih	Rp -	-	Rp 5.000,00	/ Unit
2	Parkir Khusus Bermalam				
	- Sepeda Motor	Rp 4.000,00	/ Unit /Malam	Rp 4.000,00	/ Unit /Malam
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 8.000,00	/ Unit /Malam	Rp. 8.000,00	/ Unit /Malam

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF LAMA	SATUAN	TARIF BARU	SATUAN
I.	Rekreasi Pantai				
	a. Wisatawan Domestik				
	- Dewasa	Rp 1.000,00	/ Orang	Rp 3.000,00	/ Orang
	- Anak-anak	Rp 500,00	/ Orang	Rp 2.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 5.000,00	/ Orang	Rp 10.000,00	/ Orang
II.	Rekreasi Pegunungan				
	a. Wisatawan Domestik				
	- Dewasa	Rp 5.000,00	/ Orang	Rp 10.000,00	/ Orang
	- Anak-anak	Rp 2.000,00	/ Orang	Rp 5.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 25.000,00	/ Orang	Rp 50.000,00	/ Orang
III.	Rekreasi Air Terjun dan Arung Jeram				
	a. Wisatawan Domestik				
	- Dewasa	Rp 5.000,00	/ Orang	Rp 10.000,00	/ Orang
	- Anak-anak	Rp 2.000,00	/ Orang	Rp 5.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 25.000,00	/ Orang	Rp 50.000,00	/ Orang
IV.	Gelanggang Olahraga				
	a. Dewasa	Rp 2.000,00	/ Orang	Rp 3.000,00	/ Orang
	b. Anak-anak	Rp 1.000,00	/ Orang	Rp 2.000,00	/ Orang
V.	Banana Boat				
	a. Wisatawan Domestik	Rp 25.000,00	/ Orang	Rp 15.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 100.000,00	/ Orang	Rp 100.000,00	/ Orang
VI.	Sewa Gajebo/Baruga				
	a. Pantai Lawata	Rp -	-	Rp 10.000,00	
	b. Pantai Kolo	Rp -	-	Rp 10.000,00	
VII.	Penyewaan Tempat Berjualan				
	a. Pantai Lawata	Rp -	-	Rp 20.000,00	/ Hari /Orang
	b. Pantai Kolo	Rp -	-	Rp 13.000,00	/ Hari /Orang
VIII.	Penyewaan Tempat untuk Kegiatan Hajatan				
	a. Pantai Lawata	Rp -	-	Rp 500.000,00	/ Kali / Keg
	b. Pondok Wisata Kolo	Rp -	-	Rp 500.000,00	/ Kali / Keg
IX.	Pedagang Kaki Lima				
	a. Pantai Lawata	Rp -	-	Rp 3.000,00	/ Hari /Orang
	b. Pantai Kolo	Rp -	-	Rp 3.000,00	/ Hari /Orang
X.	WC Umum				
	a. Buang Air Kecil	Rp -	-	Rp 2.000,00	/ Kali /Orang
	b. Buang Air Besar	Rp -	-	Rp 3.000,00	/ Kali /Orang
	c. Mandi	Rp -	-	Rp 5.000,00	/ Kali /Orang
XI.	Kolam Renang di Pantai Lawata				
	a. Dewasa	Rp -	-	Rp 10.000,00	/ Orang
	b. Kecil	Rp -	-	Rp 5.000,00	/ Orang
XII.	Flying Fish				
	a. Wisatawan Domestik	Rp -	-	Rp 100.000,00	/ Kali
	b. Wisatawan Asing	Rp -	-	Rp 200.000,00	/ Kali
XIII.	Jet Ski				
	a. Wisatawan Domestik	Rp -	-	Rp 100.000,00	/ Kali
	b. Wisatawan Asing	Rp -	-	Rp 200.000,00	/ Kali
XIV.	Donat				
	a. Wisatawan Domestik	Rp -	-	Rp 25.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp -	-	Rp 50.000,00	/ Orang
XV.	Kano				
	a. Wisatawan Domestik	Rp -	-	Rp 25.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp -	-	Rp 50.000,00	/ Orang
XVI.	Perahu Wisata				
	a. Wisatawan Domestik	Rp -	-	Rp 15.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp -	-	Rp 30.000,00	/ Orang

XVII	Angsa Putar				
	a. Wisatawan Domestik	Rp -	-	Rp 20.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp -	-	Rp 40.000,00	/ Orang
XVIII	Diving				
	a. Wisatawan Domestik	Rp -	-	Rp 100.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp -	-	Rp 200.000,00	/ Orang
XIX	Snorekling				
	a. Wisatawan Domestik	Rp -	-	Rp 50.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp -	-	Rp 100.000,00	/ Orang

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI